



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2020 - 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang beresiko tinggi terhadap beberapa macam ancaman bencana alam, sehingga perlu adanya upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Periode 2020 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN BANTUL PERIODE 2020 - 2023.
- KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Periode 2020 - 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terwujudnya budaya pencegahan dengan menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana;
 - mendorong kerja sama yang efektif antara para pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Bantul; dan
 - memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam pembangunan.
- KETIGA : Untuk mendukung tugas Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Periode 2020-2023 dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bekerja secara sinergi dengan semua unsur dan dituntut dapat melaksanakan tugas dalam penanganan multi kejadian atau multi bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PENGURANGAN RESIKO
 BENCANA KABUPATEN BANTUL
 PERIODE 2020 - 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FPRB	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penanggung jawab	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
4.	1. Ketua Umum	Unsur Forum Komunikasi Relawan Kabupaten Bantul	Waljito, S.H.
	2. Ketua I	Unsur Desa Srimartani Kecamatan Piyungan	Amat Yani, S.IP
	3. Ketua II	Unsur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul	Budi Santoso, S.Psi.
5.	1. Sekretaris I	Unsur Desa Patalan Kecamatan Jetis	Judi Iswanto
	2. Sekretaris II	Unsur Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Aditya Hutama Putra

1	2	3	4
6.	1. Bendahara I	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Budianta, A.Md
	2. Bendahara II	Unsur Desa Srigading Kecamatan Sanden	Sri Wahyuni
7.	Koordinator Bidang Pelatihan Anggota	Unsur Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul 1. Unsur Desa Potorono Kecamatan Banguntapan 2. Unsur Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan 3. Unsur Desa Srihardono Kecamatan Pundong 4. Unsur Desa Imogiri Kecamatan Imogiri 5. Unsur Desa Argorejo Kecamatan Sedayu 6. Unsur Palang Merah Indoneia Kabupaten Bantul 7. Unsur Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bantul	Supandi Agus Triyono Agung Wiratama Muhammad Fared H. Katmi Suhartinah, S.Pt Desi Nur Anggraini Asngari
8.	Koordinator Bidang Advokasi, Komunikasi dan Kerja Sama Anggota	Unsur Desa Wonolelo Kecamatan Pleret 1. Unsur Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu 2. Unsur Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri 3. Unsur Organisasi Amatir Radio Indonesia Kabupaten Bantul 4. Unsur Masyarakat Kabupaten Bantul 5. Unsur Desa Wonokromo Kecamatan Pleret 6. Unsur Rekso Ngayogyakarta	Ahmad Furqon, A.Md Ambardi Sulistyio Bambang Rinadi Djuniawan Karna Djaja Mustamit Musta'in Ngadiyar

1	2	3	4
9.	Koordinator Bidang Kerelawanan Anggota	Unsur Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek 1. Unsur Desa Bawuran Kecamatan Pleret 2. Unsur Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan 3. Unsur Desa Parangtritis Kecamatan Kretek 4. Unsur Masyarakat Kabupaten Bantul 5. Unsur Desa Murtigading Kecamatan Sanden 6. Unsur Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan 7. Unsur Masyarakat Kabupaten Bantul	Setiyo Murtadho Eko Widadi Suroso Sunardi Nur Harso Santoso Muhammad Hasan S. Saimo
10.	Koordinator Bidang Desabilitas Anggota	Unsur Forum Peduli Difabel Kabupaten Bantul 1. Unsur Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro 2. Unsur Pramuka Kabupaten Bantul 3. Unsur Forum Peduli Difabel Kabupaten Bantul 4. Unsur Desa Trimurti Kecamatan Srandakan 5. Unsur Desa Muntuk Kecamatan Dlingo 6. Unsur Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri	Sigit Triyanta Jumadi Muh Rifa'i Yulianto Afwantoko Timotius Suyadi, S.Mics Sargiman

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO